PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK TERTANGGUNG DALAM ASURANSI DEMAM BERDARAH PADA PT. ASURANSI CENTRAL ASIA

Oleh:
Darmadi Charisma Putra
I Ketut Markeling
I Made Dedy Priyanto
Hukum Bisnis Universitas Udayana

ABSTRAK

Asuransi merupakan suatu perjanjian dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dan menerima premi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti serta ditulis dalam akta yang disebut polis, Oleh karena itu penulis akan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap pihak tertanggung dan upaya hukum yang dapat ditempuh tertanggung untuk mendapatkan klaim atas kerugian dalam asuransi demam berdarah pada PT. Asuransi Central Asia atau ACA. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pihak tertanggung dalam asuransi demam berdarah pada ACA yang tidak memiliki polis memang tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang, perlindungan hukum diberikan berdasarkan pada sifat konsensual pada perjanjian asuransi dan upaya hukum yang dapat ditempuh tertanggung untuk mendapatkan klaim asuransi demam berdarah adalah dengan mengajukan gugatan ke muka pengadilan, arbitrase atau badan mediasi, tertanggung harus menanggung semua biaya dalam upayanya mendapatkan ganti rugi, dimana menurut pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD penanggunglah yang harus menanggung seluruh biaya vang dikeluarkan tertanggung.

Kata Kunci: Asuransi, Perlindungan, Upaya Hukum

ABSTRACT

Insurance is an agreement in which the parties committed themselves to the insured and receive a premium to provide reimbursement to the insured for losses arising from an uncertain events as well as written in the deed called the policy, therefore the author will explain how the legal protection given to the insured and remedies that can be taken to get insured in an insurance claim for the loss of dengue in PT. Asuransi Central Asia or the ACA. Study is a juridical empirical legal research. Legal protection given to the insured in the insurance dengue in the ACA that do not have a policy does not expressly provided in the Act, the legal protection given by the consensual nature of the insurance agreement and remedies that can be taken to get the insurance claim insured dengue is to file a lawsuit before a court, arbitration or mediation body, the insured must bear all costs in its efforts to obtain compensation, which according to article 283 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang or KUHD insurer must bear all the costs of the insured.

I. PENDAHULUAN

Asuransi merupakan salah satu dari buah peradaban manusia dan merupakan hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki ialah kebutuhan akan rasa aman dan terlindung, terhadap kemungkinan menderita kerugian. PT. Asuransi Central Asia atau ACA merupakan salah satu perusahaan asuransi yang menawarkan Asuransi Demam Berdarah yang resmi dipasarkan mulai pada tanggal 29 Januari 2011. Asuransi demam berdarah yang di tawarkan ACA tergolong produk asuransi yang modern karena beberapa keunggulan yang dimilikinya seperti, premi yang relative murah (Rp 10.000 s/d Rp 50.000), dapat diperoleh di seluruh cabang Indomaret, tidak perlu mengisi formulir aplikasi asuransi dan tidak harus melakukan medical check-up terlebih dahulu karena bentuk asuransi demam berdarah ini menyerupai kartu voucher pulsa, dimana proses aplikasinya dapat dilakukan sendiri oleh peserta asuransi dengan mengaktifkan personal identification number atau PIN yang terdapat pada kartu peserta asuransi atau struk pembelian asuransi demam berdarah di Indomaret dengan cara mengirimkan short message service atau SMS dengan format dan nomor yang telah ditentukan. Asuransi demam berdarah dari ACA merupakan salah satu contoh asuransi yang tidak memiliki polis sebagai akibat perkembangan jaman yang kian modern dan segala sesuatunya dibuat sedemikian praktis. Perkembangan seperti ini sering kali tidak diikuti oleh perubahan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga timbul permasalahan baru yang nantinya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat akan pentingnya asuransi bagi kehidupan mereka. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah perlu melindungi pihak tertanggung yang asuransinya tidak tertulis dalam polis agar masyarakat tetap mempercayakan kehidupannya, terutama dalam hal kesehatan mereka pada asuransi.

Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Tujuan khusus dalam penulisan ini adalah mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap pihak tertanggung dan upaya hukum yang dapat ditempuh tertanggung untuk mendapatkan klaim atas kerugian dalam asuransi demam berdarah pada PT. Asuransi Central Asia.

¹Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 30.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahn tersebut adalah penelitian hukum yuridis empiris di PT. Asuransi Central Asia cabang Denpasar. Penelitian ini mengkaji aspek hukum dari hasil penelitian lapangan karena data-data yang dikumpulkan melalui wawancara ². Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan wawancara. Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Perlindungan hukum terhadap pihak tertanggung dalam asuransi demam berdarah pada PT. Asuransi Central Asia

Dasar hukum dan perlindungan hukum bagi tertanggung yang digunakan oleh ACA dalam mengeluarkan asuransi demam berdarah yang tidak memiliki polis adalah dengan melihat bentuk dari perjanjian asuransi yang merupakan perjanjian konsesnsual. Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat. Asas konsenseualisme ini dalam hukum perjanjian dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. sifat konsensual dari perjanjian konsensual dalam perjanjian asuransi terdapat dalam Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD yang menentukan bahwa "perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani". Jadi sejak saat ditutupnya, perjanjian assuransi itu sudah terbentuk, bahkan sebelum polis ditanda tangani sekalipun. Polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.³ Selain ketentuan-ketentuan hukum yang telah disebutkan terkait dengan bentuk konsensual dari perjanjian asuransi, ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata (pasal 1253, 1266, 1267,

³Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 59.

²Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penulisan hukum, cet I*, Ghalian Indonesia, h. 24.

1320, 1339, 1365), KUHD (pasal 254, 257 258, 271, 281, 283), Undang-undang No. 8 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK (pasal 4, 5, 6, 7).

2.2.2 Upaya hukum yang dapat ditempuh tertanggung untuk mendapatkan klaim atas kerugian dalam asuransi demam berdarah pada PT. Asuransi Central Asia

Upaya hukum yang dapat ditempuh tertanggung untuk mendapatkan klaim asuransi demam berdarah apabila ACA selaku pihak penanggung tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi adalah dengan mengajukan gugatan ke muka pengadilan, arbitrase atau badan mediasi. Untuk penyelesaian sengketa klaim asuransi demam berdarah, ACA menawarkan proses penyelesaian sengketa secara nonlitigasi melalui musyawarah dalam waktu 60 hari sejak timbulnya perselisihan, apabila ACA sebagai pihak penanggung melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan santunan atau ganti rugi kepada pihak tertanggung. ACA menghindari penyelesaian sengketa di muka pengadilan atau litigasi karena ACA melihat besarnya nilai asuransi tidak akan sebanding dengan biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi dalam asuransi demam berdarah karena di dalam buku panduan asuransi demam berdarah ketentuan nomor 4 menyatakan bahwa semua biaya pengurusan klaim di tanggung sepenuhnya oleh tertanggung. Namun, seharusnya seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pihak tertanggung dalam upayanya mendapatkan ganti rugi harus ditanggung seluruhnya oleh ACA selaku pihak penanggung, sesuai dengan peraturan pasal 283 KUHD yang mengatur tentang kewajiban penanggung untuk mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan tertanggung dalam usahanya menuntut ganti rugi dari penanggung. Apabila musyawarah yang dilakukan tidak menghasilkan penyelesaian, pihak tertanggung diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari Arbitrase, Pengadilan Negeri atau Biro Mediasi Asuransi Indonesia untuk penyelesaian klaim asuransi demam berdarah, dan memberitahukan pilihannya secara tertulis kepada ACA dalam waktu 30 hari sejak tidak tercapainya kesepakatan. Apabila tertanggung tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka ACA berhak memilih salah satu dari Arbitrase, Pengadilan Negeri atau Biro Mediasi Asuransi Indonesia untuk penyelesaian sengketa klaim.

III. SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pihak tertanggung terhadap asuransi demam berdarah pada ACA selaku pihak penanggung memberikan perlindungan hukum dengan melihat perjanjian asuransi yang merupakan perjanjian konsesnsual dan ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam KUHPerdata (pasal 1253, 1266, 1267, 1320, 1339, 1365), KUHD (pasal 254, 257 258, 271, 281, 283), UUPK (pasal 4, 5, 6, 7).

Upaya hukum yang dapat ditempuh tertanggung untuk mendapatkan klaim asuransi demam berdarah apabila ACA selaku pihak penanggung tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi adalah dengan mengajukan gugatan ke muka pengadilan, arbitrase atau badan mediasi. Untuk penyelesaian sengketa klaim asuransi demam berdarah, ACA menawarkan proses penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui musyawarah dalam waktu 60 hari sejak timbulnya perselisihan untuk menghindari penyelesaian sengketa di muka pengadilan karena besarnya nilai asuransi tidak akan sebanding dengan biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak tertanggung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penulisan hukum,cet I*, Ghalian Indonesia, Jakarta.

Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Soedaryo Soimin, 1996, Sinar Grafika, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2006, Cet. XXXI, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen